



PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, QARDH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2021-2024

M. Rafly Risqi Ardianto*¹, Ridhwan², Ary Dean Amri³

Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi^{1,2,3}

Email: raflykiki287@gmail.com

ABSTRACT: *This study aims to analyze the partial and simultaneous effects of musyarakah, qardh, and ijarah financing on profitability at Islamic Commercial Banks for the 2021-2024 period. This study employed quantitative methods. The data used were secondary data sourced from the website www.ojk.co.id and the websites of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data analysis techniques used in this study were descriptive statistics, classical assumption tests, and multiple regression analysis. The data analysis technique used in this study was SPSS (Statistical Package for Social Science). The results showed that musyarakah financing had a positive and significant effect on profitability at Islamic commercial banks, meaning that the higher the musyarakah financing, the higher the bank's profitability. Conversely, qardh financing had a negative and significant effect on profitability, so that an increase in qardh financing could decrease bank profitability. Meanwhile, ijarah financing did not significantly affect profitability at Islamic commercial banks. However, musyarakah, qardh, and ijarah financing have been shown to simultaneously impact profitability in Islamic commercial banks.*

Keywords: *Musyarakah Financing, Qardh, Ijarah, Profitability.*

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan pembiayaan musyarakah, qardh dan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan peneliti merupakan data sekunder yang bersumber dari website www.ojk.co.id serta website Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisa data dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dan pengujian analisis regresi berganda. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah, yang berarti semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka profitabilitas bank cenderung meningkat. Sebaliknya, pembiayaan qardh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga peningkatan pembiayaan qardh dapat menurunkan profitabilitas bank. Sementara itu, pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Namun, secara simultan pembiayaan musyarakah, qardh, dan ijarah terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.*

Kata Kunci: *Pembiayaan Musyarakah, Qardh, Ijarah, Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Belakangan ini, pertumbuhan ekonomi internasional semakin meningkat, yang turut berdampak positif terhadap sektor perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian melalui kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali. Kemajuan sistem teknologi dan keuangan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim yang dilarang mendekati riba, sehingga mendorong permintaan layanan bank syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset bank umum syariah menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yakni Rp397,07 triliun pada 2020, Rp441,79 triliun pada 2021, Rp531,86 triliun pada 2022, Rp546 triliun pada 2023, hingga mencapai Rp586 triliun pada 2024. Pelaku usaha dari berbagai latar belakang merasakan manfaat nyata dari sistem pembiayaan Islam yang bebas bunga, menarik minat calon nasabah secara luas.

Menurut pandangan akademis, bank syariah berfungsi ganda sebagai lembaga sosial sekaligus badan usaha komersial yang profesional. Sebagai entitas komersial, bank syariah menjalankan fungsi sebagai manajer investasi, investor, serta penyedia layanan keuangan strategis. Dalam posisinya sebagai manajer investasi, bank menghimpun dana dari para penanam modal berdasarkan prinsip musyarakah, qardh, atau ijarah. Sementara sebagai investor, bank mengalokasikan dananya melalui kegiatan investasi berbentuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi sumber pendapatan terbesar. Hal ini memicu persaingan ketat antar bank syariah untuk mengoptimalkan sektor pembiayaan guna mendorong perolehan laba bersih perusahaan. Profitabilitas sendiri mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba, yang menjadi fokus utama investor dalam menilai tingkat kesehatan, stabilitas, dan keberlanjutan operasional jangka panjang suatu lembaga perbankan.

Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah bank dapat dianalisis secara komprehensif melalui rasio profitabilitas, yang mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional dan investasi. Salah satu indikator profitabilitas yang paling utama adalah Return on Assets (ROA), yang membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. ROA menunjukkan seberapa efisien manajemen dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk mendatangkan keuntungan finansial. Berdasarkan data historis OJK pada periode 2021 hingga 2024, kinerja ROA pada beberapa Bank Umum Syariah seperti PT Bank BSI dan PT Bank BCA Syariah menunjukkan tren peningkatan yang stabil, sementara PT Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi. Dinamika ini mendasari pemilihan ROA sebagai variabel terikat yang sangat krusial untuk diteliti secara mendalam.

Faktor pertama yang diduga kuat mempengaruhi profitabilitas bank syariah adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama kemitraan di mana bank dan nasabah bersama-sama menyatukan modal untuk membiayai suatu proyek usaha tertentu. Keuntungan maupun kerugian dari usaha tersebut didistribusikan secara proporsional berdasarkan persentase modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Pembiayaan ini menuntut perhitungan yang cermat agar terhindar dari unsur ketidakpastian berlebihan sekaligus memberikan kontribusi pemasokan margin yang signifikan bagi bank. Data OJK periode 2021-2024 menunjukkan peningkatan pembiayaan musyarakah secara masif pada Bank Syariah Indonesia maupun BCA Syariah, sehingga menarik minat besar dari masyarakat luas untuk terlibat dalam akad kolaboratif yang produktif ini.

Faktor kedua yang turut memegang peran penting dalam struktur operasional perbankan syariah adalah pembiayaan qardh. Qardh didefinisikan sebagai akad pinjaman dana tanpa mengharapkan imbalan tambahan atau bunga, yang diklasifikasikan sebagai bentuk transaksi sosial atau tathawwui untuk membantu sesama. Produk-produk bank syariah yang memanfaatkan akad ini mencakup layanan talangan haji, gadai emas, anjak piutang, hingga fasilitas kartu kredit tertentu. Meskipun berorientasi kemanusiaan dan sosial tanpa memungut keuntungan bunga, pengelolaan qardh yang tepat dapat memperluas pangsa pasar serta meningkatkan loyalitas nasabah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan keuangan OJK periode 2021-2024, volume pembiayaan qardh pada beberapa bank seperti Bank Muamalat Indonesia menunjukkan fluktuasi tahunan akibat penyesuaian kebijakan internal dan dinamika ekonomi makro.

Faktor ketiga yang menjadi fokus penelitian ini adalah pembiayaan ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran biaya sewa (ujrah) dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah kepemilikan aset dasarnya. Dalam skema ijarah, bank menyediakan aset yang dibutuhkan nasabah, dan sebagai imbalannya, bank memperoleh keuntungan dari pendapatan sewa yang dibayarkan secara berkala. Meskipun sebagian masyarakat masih menganggap pembiayaan ijarah kurang populer dibanding produk pembiayaan komersial lainnya, bank syariah tetap konsisten menyediakannya karena memberikan nilai tambah dan diversifikasi pendapatan yang stabil. Data OJK 2021-2024 menunjukkan adanya fluktuasi volume pembiayaan ijarah pada bank-bank seperti PT Bank BCA Syariah, yang mencerminkan variasi tingkat adopsi layanan sewa di tengah masyarakat.

Kajian empiris terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait pengaruh jenis pembiayaan terhadap profitabilitas bank. Di satu sisi, penelitian yang dilakukan oleh Pradesyah & Aulia serta Akhyar & Nurdin menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun temuan tersebut berbeda dengan hasil riset Khasanah & Mukmin yang menyatakan tidak ada pengaruh positif akibat kurang maksimalnya pengelolaan aktiva. Perbedaan hasil serupa juga ditemukan pada variabel qardh antara temuan Hustia & Candra dengan Ariyanti & Sawitri, serta pada variabel ijarah antara penelitian Kuncoro & Winarsih dengan Nurfajri & Priyanto. Berbagai perbedaan temuan empiris inilah yang melahirkan celah penelitian untuk diuji kembali menggunakan data terkini periode 2021-2024.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, fenomena data, serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian komprehensif. Penelitian ini difokuskan untuk menguji dan menganalisis secara empiris sejauh mana tingkat kontribusi masing-masing produk pembiayaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan data laporan keuangan terbaru dari rentang waktu tahun 2021 hingga 2024, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai dinamika perbankan syariah kontemporer. Oleh karena itu, karya ilmiah ini mengambil judul resmi yaitu “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Qardh Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2024”.

Sebagai panduan operasional penelitian, perumusan masalah disusun secara terstruktur untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial maupun simultan. Rumusan masalah tersebut mencakup: apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas; apakah pembiayaan qardh berpengaruh terhadap profitabilitas; apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas; serta apakah pembiayaan musyarakah, qardh, dan ijarah

berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2021-2024. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini ditetapkan untuk menganalisis dan membuktikan secara ilmiah pengaruh parsial maupun simultan dari ketiga jenis pembiayaan syariah tersebut terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah selama periode tahun pengamatan yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah, qardh, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berjenis kuantitatif yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan situs resmi bank terkait periode 2021–2024. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria ketersediaan laporan keuangan triwulan secara lengkap selama empat tahun pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih tiga Bank Umum Syariah, yakni PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank BCA Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia, sehingga total sampel yang dianalisis berjumlah 48 unit data.

Teknik analisis data menerapkan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda, uji signifikansi parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan program SPSS. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Assets (ROA), sementara variabel bebasnya terdiri atas pembiayaan musyarakah (X_1), pembiayaan qardh (X_2), dan pembiayaan ijarah (X_3). Seluruh tahapan pengujian ini dirancang guna menghasilkan temuan yang valid dan teruji secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1 Deskripsi Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	12	.02	1.71	.8225	.63989
X1	12	3766.00	111890.00	32240.7500	37728.37578
X2	12	4.02	12986.00	3657.1242	5052.68406
X3	12	.27	140195.00	41161.1017	61113.31988
Valid N (listwise)	12				

Sumber : Data Diolah, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 yang diambil dari Ringkasan Laporan Kinerja Tahunan Perusahaan periode 2021-2024.

Berdasarkan Tabel 1, variabel Profitabilitas (Y) yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) memiliki jumlah data (N) sebanyak 12 observasi. Nilai minimum ROA sebesar 0,02 dan nilai maksimum sebesar 1,71, dengan rata-rata (mean) sebesar 0,8225 serta standar deviasi sebesar 0,63989. Nilai minimum sebesar 0,02 menunjukkan bahwa pada periode tertentu kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki berada pada tingkat yang sangat rendah. Sebaliknya, nilai maksimum sebesar 1,71 menunjukkan kondisi profitabilitas tertinggi yang berhasil dicapai

selama periode penelitian. Nilai rata-rata sebesar 0,8225 mengindikasikan bahwa secara umum tingkat profitabilitas bank selama periode pengamatan berada pada angka 0,82%. Sementara itu, standar deviasi sebesar 0,63989 menunjukkan bahwa data ROA memiliki tingkat penyebaran yang relatif sedang, sehingga fluktuasi profitabilitas antarperiode masih berada di sekitar nilai rata-ratanya.

Variabel Pembiayaan Musyarakah (X1) memiliki nilai minimum sebesar 3.766,00 dan nilai maksimum sebesar 111.890,00 dengan rata-rata sebesar 32.240,75 serta standar deviasi sebesar 37.728,38. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal yang disertakan. Nilai minimum sebesar 3.766,00 menunjukkan jumlah penyaluran pembiayaan musyarakah terendah selama periode penelitian, sedangkan nilai maksimum sebesar 111.890,00 menunjukkan jumlah pembiayaan tertinggi yang berhasil disalurkan. Nilai rata-rata sebesar 32.240,75 mengindikasikan bahwa secara umum pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank berada pada angka tersebut. Standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa data pembiayaan musyarakah memiliki tingkat variasi yang cukup tinggi, sehingga terdapat perbedaan penyaluran pembiayaan yang cukup besar antarperiode.

Variabel Pembiayaan Qardh (X2) memiliki nilai minimum sebesar 4,02 dan nilai maksimum sebesar 12.986,00 dengan rata-rata sebesar 3.657,12 serta standar deviasi sebesar 5.052,68. Pembiayaan qardh merupakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan imbalan. Nilai minimum sebesar 4,02 menunjukkan jumlah pembiayaan qardh terendah yang disalurkan bank selama periode penelitian, sedangkan nilai maksimum sebesar 12.986,00 menunjukkan jumlah penyaluran tertinggi. Nilai rata-rata sebesar 3.657,12 menunjukkan bahwa secara umum jumlah pembiayaan qardh yang disalurkan berada pada angka tersebut. Standar deviasi sebesar 5.052,68 yang lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa pembiayaan qardh mengalami fluktuasi yang cukup besar selama periode penelitian.

Variabel Pembiayaan Ijarah (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0,27 dan nilai maksimum sebesar 140.195,00 dengan rata-rata sebesar 41.161,10 serta standar deviasi sebesar 61.113,32. Pembiayaan ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut. Nilai minimum sebesar 0,27 menunjukkan jumlah pembiayaan ijarah terendah yang disalurkan pada periode tertentu, sedangkan nilai maksimum sebesar 140.195,00 menunjukkan jumlah pembiayaan tertinggi selama periode penelitian. Nilai rata-rata sebesar 41.161,10 menunjukkan bahwa secara umum penyaluran pembiayaan ijarah berada pada angka tersebut. Standar deviasi sebesar 61.113,32 yang lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data pembiayaan ijarah memiliki tingkat penyebaran yang tinggi, sehingga terjadi variasi penyaluran pembiayaan yang cukup besar antarperiode pengamatan.

Nilai standar deviasi yang besar pada pembiayaan Musyarakah (X1) sebesar 37.728,38 dan pembiayaan Ijarah (X3) sebesar 61.113,32 menunjukkan bahwa data kedua variabel memiliki tingkat penyebaran yang tinggi dari nilai rata-ratanya. Hal ini terlihat dari nilai standar deviasi yang bahkan lebih besar dibandingkan nilai rata-rata masing-masing variabel, yaitu Musyarakah sebesar 32.240,75 dan Ijarah sebesar 41.161,10. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang

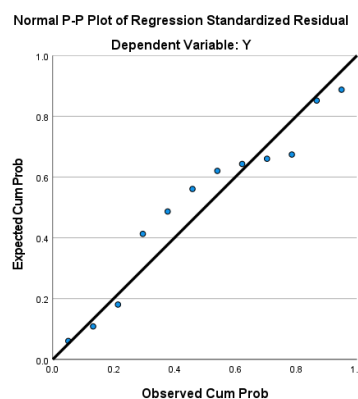
cukup besar antara nilai pembiayaan terendah dan tertinggi selama periode penelitian.

Besarnya standar deviasi pada pembiayaan Musyarakah dapat disebabkan oleh fluktuasi penyaluran dana yang dilakukan bank dari satu periode ke periode lainnya. Pembiayaan musyarakah merupakan akad berbasis kemitraan yang sangat dipengaruhi oleh permintaan pembiayaan, kondisi ekonomi, kemampuan bank dalam menyalurkan dana, serta tingkat risiko usaha yang dibiayai. Akibatnya, jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan tidak selalu stabil dan dapat mengalami peningkatan atau penurunan yang cukup signifikan pada periode tertentu.

Demikian pula pada pembiayaan Ijarah, standar deviasi yang tinggi menunjukkan adanya variasi penyaluran pembiayaan sewa yang cukup besar antarperiode. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan nasabah terhadap pembiayaan berbasis sewa tidak selalu sama setiap waktu. Selain itu, kebijakan bank, kondisi pasar, serta permintaan terhadap aset yang dibiayai melalui akad ijarah dapat menyebabkan jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami perubahan yang cukup besar.

Implikasi dari standar deviasi yang besar terhadap sampel penelitian adalah bahwa data Musyarakah dan Ijarah memiliki heterogenitas yang tinggi, sehingga sampel mampu menggambarkan kondisi yang beragam selama periode pengamatan. Variasi data yang tinggi ini memberikan informasi yang lebih luas mengenai perubahan penyaluran pembiayaan dari waktu ke waktu. Namun demikian, kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya kemungkinan nilai ekstrem (outlier) yang dapat memengaruhi hasil analisis statistik, terutama pada pengujian regresi. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa asumsi-asumsi statistik telah terpenuhi agar hasil analisis yang diperoleh tetap valid dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan Musyarakah dan Ijarah terhadap profitabilitas bank.

Secara keseluruhan, berdasarkan nilai standar deviasi masing-masing variabel, pembiayaan musyarakah, qardh, dan ijarah menunjukkan tingkat variasi data yang cukup tinggi selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Sementara itu, variabel profitabilitas (ROA) memiliki tingkat variasi yang relatif lebih rendah dibandingkan variabel pembiayaan, sehingga perubahan profitabilitas cenderung lebih stabil selama periode pengamatan.



Gambar 1 Grafik P-P Plot

Gambar 1 terlihat bahwa titik-titik yang ada mendekati garis diagonal. Jika distrii plot residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal.

**Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34004878
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.132
	Negative	-.155
Test Statistic		.155
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.		.593
99% Confidence Interval		Lower Bound .580
		Upper Bound .605

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada Tabel 2, diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 observasi. Hasil pengujian menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Test Statistic sebesar 0,155 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Selain itu, hasil Monte Carlo Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,593 dengan interval kepercayaan 99% berada pada rentang 0,580 sampai 0,605.

Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov, data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Pada penelitian ini diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Hasil ini juga diperkuat oleh nilai Monte Carlo Sig. sebesar 0,593 > 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal.

Nilai rata-rata residual (Mean) sebesar 0,0000000 menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi di sekitar nilai nol, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,34004878 menunjukkan tingkat penyebaran residual yang relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesalahan prediksi model regresi tidak mengalami penyimpangan yang berarti dari pola distribusi normal.

Dengan demikian, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian yang menguji pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas (ROA) telah memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan layak untuk dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik lainnya dan analisis regresi linier berganda, karena salah satu persyaratan penting dalam model regresi telah terpenuhi.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	,100	9,956
X2	,135	7,410
X3	,487	2,055

Sumber : Data Diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan nilai VIF seluruh variabel independen berada dibawah 10 dan nilai tolerance tidak < 1 , hal ini berarti bahwa diantara variabel independen didalam penelitian ini tidak terjadi hubungan atau tidak memiliki hubungan satu sama lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi/keterkaitan antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini maka digunakan Durbin-Watson Test sebesar 0,750.

Dengan menggunakan tabel statistik d dan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) jumlah observasi 12 serta jumlah variabel bebas 3 maka diperoleh angka $dl = 0,449$ dan $du = 1,575$ sedangkan nilai untuk $4-dl = 3,551$ dan $4-du = 2,425$ dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson dua ujung (two tailed) maka patokan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$d < dl$ = berarti terdapat autokorelasi positif

$d > du$ = berarti tidak terdapat autokorelasi positif

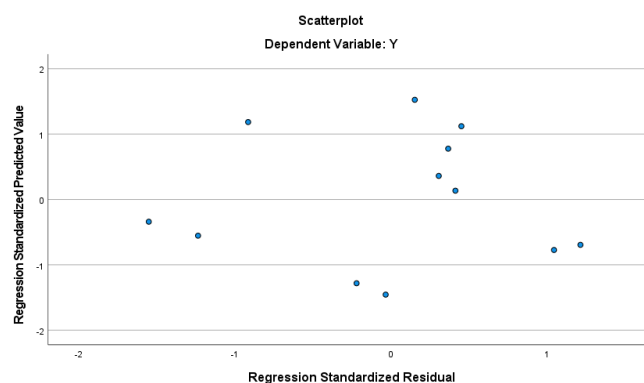
$(4-d) < dl$ = berarti terdapat autokorelasi negative

$(4-d) > du$ = berarti tidak terdapat autokorelasi negative

$du < d < (4-du)$ = berarti tidak terdapat autokorelasi

$dl < d < du$ atau $(4-du)$ = berarti tidak dapat disimpulkan

Hasil yang diperoleh adalah nilai DW observasi terletak pada daerah $(4-d) > du$ berarti tidak terdapat autokorelasi negative dalam penelitian ini.



Gambar 2 Grafik Heterokedatisitas

Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik plot berada. Jika distrii plot residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Glejser

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	1.339	1.043		1.284	.235	
	X1	-.300	.336	-.789	-.894	.397	.100
	X2	.001	.122	.004	.005	.996	.135
	X3	.056	.043	.526	1.314	.225	.487

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil Uji Glejser pada Tabel 4, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (ABS_RES) terhadap variabel independen, yaitu Pembiayaan Musyarakah (X1), Pembiayaan Qardh (X2), dan Pembiayaan Ijarah (X3). Uji Glejser bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, yaitu apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Musyarakah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,397, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, variabel Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas yang disebabkan oleh variabel Pembiayaan Musyarakah.

Variabel Pembiayaan Qardh (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,996, yang juga lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Qardh tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai absolut residual. Oleh karena itu, variabel Pembiayaan Qardh tidak menimbulkan gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Selanjutnya, variabel Pembiayaan Ijarah (X3) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,225, yang juga berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, variabel Pembiayaan Ijarah juga tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada model penelitian.

Secara keseluruhan, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu Pembiayaan Musyarakah sebesar 0,397, Pembiayaan Qardh sebesar 0,996, dan Pembiayaan Ijarah sebesar 0,225. Berdasarkan kriteria uji Glejser, hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, varians residual pada model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga salah satu asumsi klasik regresi telah terpenuhi.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	-7.283	2.231		-3.265	.011	

X1	2.427	.719	2.002	3.377	.010	.100	9.956
X2	-.801	.260	-1.576	-3.082	.015	.135	7.410
X3	-.006	.091	-.017	-.064	.951	.487	2.055

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2026

Tabel 5 diatas memperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -7,283 + 2,427X_1 - 0,801X_2 - 0,006X_3 + e$$

Konstanta sebesar -7,283, nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila variabel Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan Pembiayaan Ijarah dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai profitabilitas sebesar -7,283. Nilai negatif menunjukkan bahwa apabila Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan Pembiayaan Ijarah tidak mengalami perubahan nilai atau tetap. Secara ekonomis, nilai konstanta ini menggambarkan bahwa tanpa adanya penyaluran pembiayaan melalui akad musyarakah, qardh, dan ijarah, bank berpotensi mengalami tingkat profitabilitas yang rendah atau bahkan negatif. Namun demikian, karena dalam praktik operasional perbankan syariah pembiayaan tidak mungkin bernilai nol, maka konstanta lebih berfungsi sebagai titik awal perhitungan model regresi.

Koefisien regresi Pembiayaan Musyarakah (X1) sebesar 2,427, nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pembiayaan Musyarakah sebesar 1 satuan akan meningkatkan profitabilitas sebesar 2,427 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Secara ekonomis, hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan laba bank. Akad musyarakah memungkinkan bank memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga semakin besar penyaluran pembiayaan musyarakah yang produktif dan berkualitas, semakin besar pula peluang bank memperoleh pendapatan bagi hasil yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas.

Koefisien regresi Pembiayaan Qardh (X2) sebesar -0,801, nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pembiayaan Qardh sebesar 1 satuan akan menurunkan profitabilitas sebesar 0,801 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Secara ekonomis, hasil ini dapat dipahami karena pembiayaan qardh merupakan pinjaman kebajikan yang tidak menghasilkan keuntungan bagi bank. Bank hanya menerima pengembalian pokok pinjaman tanpa memperoleh imbal hasil. Oleh karena itu, semakin besar proporsi dana yang dialokasikan untuk pembiayaan qardh, semakin besar pula biaya kesempatan (opportunity cost) yang ditanggung bank karena dana tersebut tidak digunakan pada pembiayaan yang bersifat komersial dan menghasilkan pendapatan.

Koefisien regresi Pembiayaan Ijarah (X3) sebesar -0,006, nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pembiayaan Ijarah sebesar 1 satuan akan menurunkan profitabilitas sebesar 0,006 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Secara ekonomis, koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan ijarah selama periode penelitian belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap laba bank. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila pendapatan sewa yang diperoleh belum mampu mengimbangi biaya operasional, biaya pemeliharaan aset, risiko pembiayaan, atau biaya administrasi yang timbul dari akad ijarah. Namun demikian, besarnya koefisien yang relatif kecil menunjukkan bahwa pengaruh penurunan profitabilitas akibat peningkatan pembiayaan ijarah juga relatif rendah dibandingkan pengaruh variabel lainnya.

Tabel 6 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.232	3	1.077	6.776	.014 ^b
	Residual	1.272	8	.159		
	Total	4.504	11			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data Diolah, 2026

Tabel 6 menunjukkan hasil nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa ($0,014 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan qardh dan Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Perusahaan bank umum syariah periode tahun 2021-2024. Hal ini berarti bahwa naik turunnya profitabilitas bank tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dapat dijelaskan oleh perubahan dalam penyaluran pembiayaan musyarakah, qardh, dan ijarah. Ketika ketiga variabel tersebut mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, maka kondisi tersebut akan memengaruhi tingkat profitabilitas yang diperoleh bank. Dengan kata lain, profitabilitas bank merupakan hasil dari pengelolaan berbagai jenis pembiayaan yang dilakukan secara simultan oleh bank syariah.

Secara statistik, hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kemampuan yang signifikan dalam menjelaskan variasi profitabilitas. Artinya, ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak hanya berpengaruh secara individual, tetapi juga secara kolektif memberikan kontribusi terhadap perubahan profitabilitas. Oleh karena itu, model penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pembiayaan musyarakah, pembiayaan qardh, dan pembiayaan ijarah dengan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Secara ekonomis, temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh strategi pengelolaan portofolio pembiayaan secara keseluruhan. Keputusan bank dalam menyalurkan dana melalui akad musyarakah, qardh, dan ijarah akan menentukan tingkat pendapatan, risiko, serta efisiensi penggunaan dana yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan bank menghasilkan laba. Dengan demikian, semakin baik pengelolaan ketiga jenis pembiayaan tersebut, maka semakin besar pula peluang bank untuk meningkatkan profitabilitasnya.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian telah mampu menjelaskan sebagian variasi profitabilitas yang terjadi pada Bank Umum Syariah. Sementara itu, perubahan profitabilitas yang belum dapat dijelaskan oleh model kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian, seperti tingkat efisiensi operasional, kualitas aset, dana pihak ketiga, ukuran bank, rasio pembiayaan bermasalah (NPF), kondisi makroekonomi, maupun faktor manajerial lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pembiayaan musyarakah, qardh, dan ijarah merupakan faktor penting yang secara bersama-sama memengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial

Model	t	Sig.
1(Constant)	-3.265	.011
X1	3.377	.010
X2	-3.082	.015
X3	-.064	.951

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial pada table 7 dapat dijelaskan ssebagai berikut:
Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X1) terhadap Profitabilitas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar 3,377 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,896, maka diperoleh bahwa t hitung $>$ t tabel ($3,377 > 1,896$). Selain itu, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$), sehingga H1 diterima. Dengan demikian, Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2021–2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan, maka profitabilitas bank akan meningkat.

Pengaruh Pembiayaan Qardh (X2) terhadap Profitabilitas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar -3,082 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,896, maka secara absolut diperoleh $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel}$ ($3,082 > 1,896$). Selain itu, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$), sehingga H2 diterima. Dengan demikian, Pembiayaan Qardh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2021–2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan qardh cenderung menurunkan profitabilitas bank syariah.

Pengaruh Pembiayaan Ijarah (X3) terhadap Profitabilitas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung sebesar -0,064 dengan nilai signifikansi sebesar 0,951. Jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,896, maka diperoleh bahwa $|t \text{ hitung}| < t \text{ tabel}$ ($0,064 < 1,896$). Selain itu, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,951 > 0,05$), sehingga H3 ditolak. Dengan demikian, Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2021–2024. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pembiayaan ijarah tidak memberikan pengaruh nyata terhadap profitabilitas bank syariah.

Tabel 8 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Change Statistics							
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	FDurbin-Watson
1	.847 ^a	.718	.612	.39874	.718	6.776	3	8	.014	.750

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah, 2026

Tabel 8 di atas menunjukkan angka *R Square* sebesar 0,718 atau (71,8%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan qardh dan Pembiayaan ijarah terhadap Profitabilitas mampu menjelaskan sebesar 71,8%. Sedangkan sisanya sebesar 28,2% dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti varibel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2021–2024. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Pradesyah dan Aulia (2022) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan pembiayaan musyarakah akan meningkatkan pendapatan bank melalui mekanisme bagi hasil. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Akhyar dan Nurdin (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Khasanah dan Mukmin (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut penelitian tersebut, tidak optimalnya pengelolaan aktiva produktif menyebabkan peningkatan pembiayaan musyarakah belum mampu meningkatkan laba bank secara signifikan.

Berpengaruhnya pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah selama tahun 2021–2024 disebabkan karena pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang mampu memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi bank syariah. Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan, maka semakin besar pula peluang bank memperoleh pendapatan dari hasil usaha tersebut sehingga profitabilitas bank meningkat.

Selain itu, selama periode 2021–2024 kegiatan ekonomi mulai mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang mendorong peningkatan aktivitas usaha masyarakat. Kondisi ini menyebabkan permintaan pembiayaan produktif pada sektor usaha meningkat, termasuk pembiayaan musyarakah. Banyak pelaku usaha memanfaatkan pembiayaan musyarakah untuk pengembangan usaha karena sistemnya lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan aktivitas usaha nasabah berdampak pada meningkatnya keuntungan usaha yang pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan bagi hasil bank syariah.

Pembiayaan musyarakah juga dinilai mampu meningkatkan kualitas aset produktif bank syariah. Bank tidak hanya memperoleh keuntungan dari penyaluran dana, tetapi juga terlibat dalam pengawasan dan kerja sama usaha dengan nasabah. Dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan sehingga laba yang diperoleh bank menjadi lebih optimal. Hal inilah yang menyebabkan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Di samping itu, pembiayaan musyarakah menjadi salah satu instrumen unggulan bank syariah karena mencerminkan prinsip keadilan dan bagi hasil yang menjadi ciri utama sistem perbankan syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah selama tahun 2021–2024 membuat penyaluran pembiayaan musyarakah terus meningkat. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap pendapatan operasional bank sehingga profitabilitas bank umum syariah juga mengalami peningkatan.

Pada PT. Bank BSI misalnya, nilai pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2021 sebesar 55.500 menjadi 111.890 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut diikuti dengan kenaikan ROA dari 1,14 pada tahun 2021 menjadi 1,71 pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank sehingga profitabilitas meningkat. Hal tersebut terjadi karena pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan produktif yang memberikan pendapatan bagi hasil

kepada bank syariah.

Kondisi serupa juga terjadi pada PT. Bank BCA Syariah. Pembiayaan musyarakah meningkat dari 3.766 pada tahun 2021 menjadi 6.488 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut diikuti oleh kenaikan ROA dari 0,82 menjadi 1,10. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan musyarakah yang efektif mampu meningkatkan pendapatan operasional bank sehingga profitabilitas perusahaan menjadi lebih baik.

Sementara itu, pada PT. Bank Muamalat Indonesia, pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan dari 8.831 pada tahun 2021 menjadi 15.156 pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan menjadi 11.380 pada tahun 2024. ROA Bank Muamalat juga mengalami fluktuasi pada periode tersebut, yaitu sebesar 0,02 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0,04 pada tahun 2022, kemudian turun kembali menjadi 0,02 pada tahun 2023 dan naik menjadi 0,03 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, pengaruh tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, dan tingkat pembiayaan bermasalah.

Hasil tersebut sesuai dengan Teori Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan kepada sektor usaha yang produktif, maka semakin besar pula peluang bank memperoleh pendapatan bagi hasil yang akan meningkatkan laba perusahaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung Teori Profitabilitas, yang menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan sumber daya yang dimiliki. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu aset produktif bank yang dapat menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan musyarakah akan meningkatkan pendapatan operasional sehingga profitabilitas bank juga meningkat.

Selain itu, temuan ini sejalan dengan Teori Intermediasi Bank, yang menjelaskan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Semakin efektif bank menjalankan fungsi intermediasi melalui pembiayaan musyarakah, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana tersebut sehingga profitabilitas bank meningkat.

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. Prinsip ini sejalan dengan konsep profit and loss sharing yang menjadi ciri utama sistem keuangan syariah. Dalam akad musyarakah tidak terdapat unsur riba karena keuntungan diperoleh dari hasil usaha yang nyata, bukan dari penetapan bunga di awal transaksi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Shad ayat 24 yang menjelaskan pentingnya keadilan dalam kemitraan usaha:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membolehkan praktik syirkah (kemitraan) selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, meningkatnya profitabilitas akibat pembiayaan musyarakah menunjukkan bahwa penerapan akad

syariah yang sesuai prinsip Islam mampu memberikan manfaat ekonomi bagi bank dan nasabah secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, data ketiga bank tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah cenderung memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan, maka peluang bank memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil juga semakin besar. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan profitabilitas bank umum syariah selama periode 2021–2024.

Pengaruh Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan qardh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas bank umum syariah selama tahun 2021-2024. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kuncoro dan Winarsih (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut penelitian tersebut, pembiayaan ijarah memberikan kepastian pendapatan berupa ujarah (sewa) yang diterima bank secara periodik sehingga mampu meningkatkan laba bank. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Akhyar dan Nurdin (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurfajri dan Priyanto (2019) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurut penelitian tersebut, pembiayaan ijarah masih relatif kecil penggunaannya pada Bank Umum Syariah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan laba bank belum signifikan.

Berdasarkan Teori Pembiayaan Syariah, qardh merupakan akad pinjaman kebajikan (tabarru') yang diberikan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan imbalan. Karakteristik tersebut menyebabkan pembiayaan qardh tidak menghasilkan margin maupun bagi hasil sebagaimana pembiayaan komersial lainnya. Oleh karena itu, semakin besar pembiayaan qardh yang disalurkan, semakin kecil kontribusinya terhadap pendapatan bank.

Jika dikaitkan dengan Teori Profitabilitas, profitabilitas dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan mengelola aset produktif untuk menghasilkan keuntungan. Dana yang digunakan dalam pembiayaan qardh tidak menghasilkan pendapatan secara langsung sehingga berpotensi menurunkan efektivitas aset produktif dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan pembiayaan qardh dapat berdampak pada penurunan profitabilitas bank.

Dari perspektif Teori Intermediasi Bank, bank memperoleh keuntungan dari selisih atau hasil pengelolaan dana yang disalurkan kepada masyarakat. Namun pada pembiayaan qardh, fungsi intermediasi lebih berorientasi sosial dibandingkan komersial. Akibatnya, meskipun fungsi intermediasi tetap berjalan, kontribusinya terhadap penciptaan laba menjadi lebih rendah dibandingkan pembiayaan produktif lainnya sehingga profitabilitas cenderung menurun.

Dalam perspektif syariah, qardh merupakan akad pinjaman kebajikan (qardhul hasan) yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa mengharap keuntungan finansial. Bank hanya berhak menerima kembali pokok pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, secara teori syariah memang tidak diharapkan adanya keuntungan langsung dari akad qardh.

Prinsip qardh didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (qardhan

hasanan), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda yang banyak...”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa qardh merupakan bentuk tolong-menolong (ta'awun) yang memiliki dimensi sosial dan ibadah. Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas, secara syariah hal tersebut dapat dipahami karena tujuan utama akad qardh bukan untuk menghasilkan laba, melainkan mewujudkan kemaslahatan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Berpengaruhnya pembiayaan qardh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah selama tahun 2021–2024 disebabkan karena pembiayaan qardh merupakan pembiayaan sosial yang tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank syariah. Dalam akad qardh, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian hanya sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan imbal hasil. Kondisi ini menyebabkan bank tidak memperoleh pendapatan margin maupun bagi hasil sebagaimana pada pembiayaan musyarakah dan murabahah. Semakin besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan qardh, maka semakin besar pula dana produktif bank yang tidak menghasilkan keuntungan secara langsung. Hal tersebut dapat memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba sehingga profitabilitas cenderung menurun. Walaupun demikian, pembiayaan qardh tetap menjadi bagian penting dalam operasional bank syariah karena mencerminkan fungsi sosial dan prinsip tolong-menolong dalam sistem ekonomi Islam. Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada nasabah yang membutuhkan bantuan dana mendesak atau untuk kepentingan usaha kecil dan mikro. Karena sifatnya yang lebih berorientasi sosial, maka kontribusi pembiayaan qardh terhadap peningkatan pendapatan bank relatif kecil. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan pembiayaan qardh sering kali diikuti dengan penurunan profitabilitas bank syariah. Oleh sebab itu, pembiayaan qardh memiliki arah pengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Berdasarkan data penelitian, kondisi tersebut dapat dilihat pada PT. Bank Muamalat Indonesia dimana pembiayaan qardh pada tahun 2021 mencapai 672,17 dan meningkat menjadi 833,25 pada tahun 2022. Namun, peningkatan tersebut hanya diikuti kenaikan ROA yang sangat kecil dari 0,02 menjadi 0,04. Selanjutnya pada tahun 2023 pembiayaan qardh menurun menjadi 571,49 dan kembali turun menjadi 320,56 pada tahun 2024, sementara ROA hanya bergerak pada kisaran 0,02 hingga 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan qardh tidak mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan laba bank karena tidak menghasilkan pendapatan langsung. Pada PT. Bank BCA Syariah juga terlihat bahwa pembiayaan qardh mengalami fluktuasi dari 17,11 pada tahun 2021 menjadi 30,54 pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 4,02 pada tahun 2024. Meskipun ROA tetap mengalami peningkatan, kenaikan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor pembiayaan produktif lainnya dibandingkan pembiayaan qardh. Dengan demikian, pembiayaan qardh cenderung memberikan tekanan terhadap profitabilitas apabila porsi nya terlalu besar dibandingkan pembiayaan produktif.

Selain itu, pengaruh negatif pembiayaan qardh terhadap profitabilitas juga terjadi karena adanya risiko biaya operasional yang tetap harus ditanggung oleh bank. Meskipun pembiayaan qardh tidak menghasilkan keuntungan, bank tetap harus mengeluarkan biaya administrasi, pengawasan, dan pengelolaan pembiayaan kepada nasabah. Apabila jumlah pembiayaan qardh meningkat secara signifikan, maka beban operasional bank juga dapat meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan efisiensi bank menurun dan laba

perusahaan menjadi lebih kecil. Di sisi lain, bank syariah tetap mempertahankan pembiayaan qardh sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan implementasi prinsip syariah. Pembiayaan qardh juga dapat meningkatkan citra positif bank di mata masyarakat karena menunjukkan kepedulian terhadap nasabah yang membutuhkan bantuan dana. Namun secara finansial, peningkatan pembiayaan qardh dalam jumlah besar dapat mengurangi kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, bank syariah perlu menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi komersial agar profitabilitas tetap terjaga selama periode 2021–2024.

Pengaruh Pembiayaan ijarah terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas bank umum syariah selama tahun 2021-2024. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kuncoro dan Winarsih (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut penelitian tersebut, pembiayaan ijarah memberikan kepastian pendapatan berupa ujarah (sewa) yang diterima bank secara periodik sehingga mampu meningkatkan laba bank. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Akhyar dan Nurdin (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurfajri dan Priyanto (2019) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurut penelitian tersebut, pembiayaan ijarah masih relatif kecil penggunaannya pada Bank Umum Syariah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan laba bank belum signifikan.

Menurut Teori Pembiayaan Syariah, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu aset melalui pembayaran sewa (ujrah). Secara teoritis, akad ijarah dapat menghasilkan pendapatan bagi bank melalui penerimaan ujarah yang dibayarkan oleh nasabah. Namun dalam praktiknya, kontribusi pendapatan ijarah terhadap total pendapatan bank masih relatif kecil dibandingkan pembiayaan lainnya seperti musyarakah dan murabahah.

Berdasarkan Teori Profitabilitas, suatu aset hanya akan memengaruhi profitabilitas apabila mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan perusahaan. Dalam penelitian ini, pembiayaan ijarah belum memberikan kontribusi yang dominan terhadap pendapatan bank sehingga pengaruhnya terhadap profitabilitas tidak signifikan.

Dari sudut pandang Teori Intermediasi Bank, pembiayaan ijarah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat. Namun apabila volume pembiayaan ijarah relatif kecil dan tingkat permintaannya terbatas, maka fungsi intermediasi yang dijalankan melalui akad ijarah belum mampu memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan laba bank secara keseluruhan.

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang. Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena memberikan manfaat ekonomi yang jelas bagi kedua belah pihak serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Landasan syariah akad ijarah terdapat dalam QS. At-Talaq ayat 6:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Ayat tersebut menjadi dasar diperbolehkannya pemberian imbalan atau upah atas suatu

manfaat atau jasa yang diberikan. Dalam konteks perbankan syariah, ujah atau biaya sewa yang diterima bank merupakan bentuk pendapatan yang halal karena berasal dari transaksi yang nyata dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tidak berpengaruhnya pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah selama tahun 2021–2024 disebabkan karena kontribusi pendapatan dari pembiayaan ijarah relatif lebih kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti musyarakah maupun murabahah. Dalam akad ijarah, bank memperoleh pendapatan berupa ujah atau biaya sewa atas barang maupun jasa yang diberikan kepada nasabah. Namun dalam praktiknya, porsi pembiayaan ijarah pada beberapa bank syariah masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan laba bank menjadi kurang signifikan. Kondisi ini menyebabkan perubahan nilai pembiayaan ijarah tidak memberikan dampak yang besar terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan data penelitian, kondisi tersebut dapat dilihat pada PT. Bank BCA Syariah dimana pembiayaan ijarah mengalami peningkatan cukup besar dari 415,08 pada tahun 2021 menjadi 928,74 pada tahun 2024. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti kenaikan ROA yang signifikan karena ROA hanya meningkat dari 0,82 menjadi 1,10. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan ijarah belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap laba perusahaan. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia juga terlihat bahwa pembiayaan ijarah meningkat dari 0,27 pada tahun 2021 menjadi 6,2 pada tahun 2024, namun ROA tetap berada pada tingkat yang sangat rendah yaitu sekitar 0,02 hingga 0,04. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan ijarah belum memberikan pengaruh nyata terhadap profitabilitas bank.

Selain itu, tidak berpengaruhnya pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas juga dapat disebabkan oleh tingginya biaya operasional dan risiko pemeliharaan aset dalam akad ijarah. Dalam pembiayaan ini, bank harus menyediakan barang atau aset yang akan disewakan kepada nasabah sehingga bank perlu mengeluarkan biaya perawatan, administrasi, dan pengelolaan aset. Apabila pendapatan sewa yang diperoleh tidak jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka kontribusi pembiayaan ijarah terhadap laba bank menjadi kecil. Kondisi tersebut menyebabkan pembiayaan ijarah tidak mampu meningkatkan profitabilitas secara signifikan selama periode penelitian.

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi pembiayaan ijarah terhadap laba Bank Umum Syariah adalah masih kecilnya porsi pembiayaan ijarah dalam struktur pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dalam praktik industri, Bank Umum Syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan melalui akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah dibandingkan akad ijarah. Akibatnya, pendapatan yang berasal dari ijarah relatif lebih kecil dibandingkan pendapatan dari jenis pembiayaan lainnya, sehingga perubahan nilai pembiayaan ijarah tidak memberikan dampak yang besar terhadap profitabilitas bank secara keseluruhan.

Selain itu, pembiayaan ijarah memerlukan pengelolaan aset yang lebih kompleks dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Dalam akad ijarah, bank harus menyediakan atau memiliki aset yang akan disewakan kepada nasabah. Kondisi ini menyebabkan bank harus menanggung berbagai biaya, seperti biaya perolehan aset, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya asuransi, serta risiko penurunan nilai aset. Besarnya biaya yang harus ditanggung tersebut dapat mengurangi pendapatan bersih yang diperoleh dari ujah sehingga kontribusi pembiayaan ijarah terhadap laba menjadi relatif rendah.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan ijarah dibandingkan akad lainnya. Sebagian besar nasabah Bank Umum Syariah lebih memilih pembiayaan yang memberikan kepemilikan aset secara langsung, seperti murabahah atau musyarakah mutanaqisah. Akibatnya, volume pembiayaan ijarah yang disalurkan relatif terbatas. Ketika jumlah pembiayaan ijarah yang disalurkan masih kecil, maka pendapatan yang dihasilkan juga tidak cukup besar untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Qardh Dan Ijarah Secara Simultan Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2021-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan qardh dan Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Perusahaan bank umum syariah periode tahun 2021-2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis pembiayaan tertentu, melainkan dipengaruhi oleh keseluruhan portofolio pembiayaan yang dikelola bank. Dalam teori intermediasi perbankan, bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai produk pembiayaan. Keberhasilan bank dalam mengelola pembiayaan tersebut akan menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh dan pada akhirnya memengaruhi tingkat profitabilitas bank.

Secara teoritis, pembiayaan musyarakah memberikan kontribusi terhadap profitabilitas melalui mekanisme bagi hasil yang memungkinkan bank memperoleh keuntungan dari usaha yang dibiayai. Pembiayaan qardh, meskipun bersifat sosial dan tidak menghasilkan keuntungan secara langsung, dapat meningkatkan hubungan jangka panjang dengan nasabah serta memperkuat citra bank syariah. Sementara itu, pembiayaan ijarah menghasilkan pendapatan berupa ujuh atau biaya sewa yang menjadi salah satu sumber pendapatan operasional bank. Oleh karena itu, kombinasi dari ketiga jenis pembiayaan tersebut secara bersama-sama dapat memengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun secara parsial pembiayaan qardh berpengaruh negatif dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan, namun secara simultan ketiga variabel mampu menjelaskan perubahan profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank merupakan hasil dari pengelolaan seluruh pembiayaan yang ada dalam portofolio bank, sehingga pengaruh masing-masing pembiayaan akan lebih terlihat ketika dianalisis secara bersama-sama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Akhyar dan Nurdin (2020) yang menemukan bahwa pembiayaan musyarakah dan ijarah secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan pendapatan bank dan memperkuat kinerja keuangan. Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Pradesyah dan Aulia (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan musyarakah, memiliki peran penting dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian Hustia dan Candra (2019) yang menjelaskan bahwa pembiayaan qardh, meskipun tidak menghasilkan keuntungan secara langsung, tetap memberikan manfaat bagi bank melalui peningkatan loyalitas nasabah dan penguatan reputasi lembaga. Dalam konteks penelitian ini, fungsi sosial qardh tetap menjadi bagian dari portofolio pembiayaan yang secara keseluruhan memengaruhi kinerja bank meskipun secara

parsial pengaruhnya terhadap profitabilitas bersifat negatif.

Di sisi lain, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurfajri dan Priyanto (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas karena porsi masih relatif kecil dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Namun demikian, ketika pembiayaan ijarah dikombinasikan dengan pembiayaan musyarakah dan qardh dalam model penelitian, keberadaannya tetap menjadi bagian dari faktor yang secara bersama-sama memengaruhi profitabilitas bank syariah.

Dari perspektif industri perbankan syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan satu jenis akad pembiayaan. Bank perlu mengelola portofolio pembiayaan secara optimal dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembiayaan yang berorientasi profit seperti musyarakah dan ijarah serta pembiayaan yang berorientasi sosial seperti qardh. Strategi pengelolaan portofolio yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyaluran dana, meminimalkan risiko, dan mendorong peningkatan laba bank secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan Pembiayaan Ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2021–2024, sehingga pengelolaan ketiga jenis pembiayaan tersebut secara terpadu menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan profitabilitas perbankan syariah.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk menguji pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2021–2024. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil mampu meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Sebaliknya, Pembiayaan Qardh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, yang menunjukkan bahwa peningkatan fungsi sosial bank melalui pembiayaan qardh berpotensi mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan karena tidak memberikan imbal hasil secara langsung. Sementara itu, Pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yang mengindikasikan bahwa kontribusi pembiayaan ijarah terhadap pendapatan Bank Umum Syariah selama periode penelitian masih relatif terbatas.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan Pembiayaan Ijarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Temuan ini menegaskan bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh keseluruhan pengelolaan portofolio pembiayaan yang dimiliki bank, bukan hanya oleh satu jenis pembiayaan tertentu. Dari perspektif teori profitabilitas, teori pembiayaan syariah, dan teori intermediasi bank, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset produktif melalui berbagai akad pembiayaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank. Selain itu, dari perspektif syariah, hasil penelitian mencerminkan bahwa penerapan akad musyarakah, qardh, dan ijarah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan yang menjadi karakteristik utama sistem perbankan syariah.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh, dan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keterbatasan sampel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data triwulanan Bank Umum Syariah periode 2021–2024 dengan jumlah observasi sebanyak 12 data. Jumlah observasi yang relatif terbatas tersebut disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, pembiayaan musyarakah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah sehingga hipotesis pertama diterima, sedangkan pembiayaan qardh berpengaruh negatif dan signifikan yang membuat hipotesis kedua ditolak. Di sisi lain, pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sehingga hipotesis ketiga juga ditolak. Meskipun demikian, secara simultan ketiga jenis pembiayaan tersebut musyarakah, qardh, dan ijarah—berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, sehingga hipotesis keempat diterima. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,718 menunjukkan bahwa variasi profitabilitas Bank Umum Syariah selama periode penelitian dapat dijelaskan oleh ketiga variabel pembiayaan tersebut sebesar 71,8%, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., & Nurdin, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah Indonesia Periode 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 2(1), 46–63.
- Ariyanti, O. N., & Sawitri, R. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 139–154. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>
- Asih, Y. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference in Utilizing of Modern Technology*.
- Fadhila, N. (2018). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.
- Faradilla, C., & Arfan Muhammad M. Sabri. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 10–18. www.bi.go.id
- Garwautama, P. K., Sulaeman, & Noor, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 145–156.
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, D. S., Dailibas, & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235–240. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>

- Hery. (2018). Analisis Laporan Keuangan: Integrated and Comprehensive Edition (Cetakan Ketiga). PT. Gramedia.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Bepola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1).
- Hustia, A., & Candra, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan (JMK)*, 8(1), 58–67.
- Karim Adiwarman A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karina. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Undergraduate, Iain Parepare.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers.
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *El-Ghiroh*, 18(2), 210–233.
- Kuncoro, R. F. S., & Winarsih. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Lubis, F. A. (2018). Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 269–292.
- Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58.
- Nugraha, H. F., Sumarna, A., & Apriana, A. (2024). PENGARUH PEMBIYAAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK MUALAMAT INDONESIA PERIODE 2015-2022. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 5(1), 25–34.
- Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2), 1–18.
- Pitaloka, C. N., & Wirman. (2021). Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 28–39. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 76–89.
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56.
- Rinaldi, Y. K. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas(ROA) pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode 2009-2011. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 3(5), 48–62.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business :A Skill Building Approach* (Asia Edition Hoboken). John Wiley & Sons.

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabet.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (28th ed.). Alfabeta.
- Widanti, N. R., & Wirman. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308–314. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>
- Zainal, M. I. (2021). Implementasi Akad Qardh pada Indonesia (Studi KCP.Enrekang) Kasus Bank Pembiayaan Syariah Bank Indonesia Syariah (BSI).
- Zainuddin, M. A. (2018). AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(2), 321–338.